

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

TESIS



Oleh :

DJOKO KARYOSO, SH

NIM. B4B006155

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Oleh :

DJOKO KARYOSO, SH

NIM. B4B006155

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 April 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Yunanto, S.H, M.Hum

NIP. 131 689 627

H. Mulyadi, S.H, M.S

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Yang menyatakan

DJOKO KARYOSO, SH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN”, sebagai persyaratan untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini terhitung sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besar dan tulus kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH, MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Yunanto, SH. MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya ;
3. Bapak Budi Ispriyarso, SH., MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Mulyadi, SH, MS., Bapak Yunanto, SH. MHum, Bapak Bambang Eko Turisno, SH, MHum, Bapak A. Kusbiyandono, SH, MHum dan Bapak Suparno. SH, MHum selaku Tim Review dan Penguji Tesis yang telah memberikan masukan serta arahan untuk dapat terselesaikanya tesis ini dengan baik;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
6. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
7. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;

8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Untuk istriku Yatun Widarti, SH dan anak-anakku : Laxmi Pramanik, SH, Dias Ajie Wisaksono dan Dynia Alies Widhesti serta kakak-kakakku Sri Hartini beserta suami Suparno Widodo dan juga keponakanku Eke Pujiastuti, SE yang telah memberi bantuan dan dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai terselesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

DJOKO KARYOSO, SH

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang cukup komprehensif. Namun sebagaimana diketahui bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan yang belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Peraturan Pelaksananya, sehingga belum berlaku secara efektif. Diantara ketentuan perkawinan yang belum berlaku secara efektif tersebut adalah harta benda perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedudukan anak perwalian. Terhadap ketentuan-ketentuan yang belum berlaku efektif tersebut, Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan peraturan lama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam prakteknya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan pembagian harta perkawinan akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUHPerdara. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta perkawinan akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak dilaksanakannya oleh para pihak kesepakatan bersama atau putusan pengadilan yang telah menetapkan pembagian harta perkawinan.

Kata Kunci : Harta Perkawinan, Tionghoa

ABSTRACT

Act Number 1 Year 1974 about Marriage is a comprehensive lawful unification of marital laws in Indonesia. However, as generally known, there are terms related with marriage that have not had their regulations in the Act of Marriage or in their Executive Regulations, thus, they have not been applied effectively. Among the terms related with marriage that have not been applied effectively are the terms concerning marriage assets, rights and obligations between parents and children, children's position, and custodial matters. For those terms that have not been applied effectively, Article 66 of the Act of Marriage gives a possibility to implement those terms old regulations.

Based on those matters, therefore, the problems that are going to be examined in this research are that, the execution of marriage assets division as a result of divorce for the Citizens of Indonesia from Chinese descendants after the legalization of the Act Number 1 Year 1974 in its practice at the State Court of South Jakarta, and the hindrances emerging in its practise.

The used approaching method in this research is a juridical-empirical approach and the specification used in this research is a descriptive-analytical research.

Based on the research results, it can be concluded that the execution of marriage division as a result of divorce for the Citizens of Indonesia from Chinese descendants after the legalization of the Act of Marriage in Civil Code. The emerging hindrances in the execution of marriage division as a result of divorce for the Citizens of Indonesia from Chinese descendants after the legalization of the Act of Marriage Number 1 Year 1974 about Marriage is that, the parties involved in the case do not conduct the agreement that has been agreed together or the verdict of the court that has determined the marriage assets division.

Key Words: Marriage Assets, Chinese

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan	9
2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan.....	18
2.1.3. Akibat Perkawinan	23
2.1.4. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya	29
2.2. Tinjauan Umum Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	32
2.2.1. Pengertian dan Bentuk Harta Kekayaan Perkawinan	32
2.2.2. Putusnya Harta Kekayaan Dalam Perkawinan..	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	42
3.2. Spesifikasi Penelitian	42
3.3. Sumber Data	43
3.4. Populasi dan Sampel	44
3.4.1. Populasi	44
3.4.2. Sampel	44
3.5. Metode Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Praktik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	46
4.2. Hambatan yang Timbul Dalam Praktek Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Bilamana dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka perkawinan merupakan suatu persetujuan dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Di Indonesia, aturan perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai ajaran Agama, seperti Agama Hindu, Budha, Kristen serta Agama Islam. Adanya beragam pengaruh dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadi unifikasi dalam bidang perkawinan bagi seluruh

warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan belum efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang cukup komprehensif. Namun sebagaimana diketahui bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Peraturan Pelaksanaannya, sehingga belum berlaku secara efektif. Di antara ketentuan yang belum berlaku secara

efektif tersebut adalah harta benda perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedudukan anak dan perwalian. Terhadap ketentuan-ketentuan yang belum berlaku efektif tersebut, Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama.

Pada dasarnya ada bermacam-macam sistem hukum harta kekayaan perkawinan, hal ini karena tiap-tiap sistem hukum mempunyai peraturan-peraturannya sendiri yang mengatur mengenai harta benda suami istri. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda perkawinan, namun ketentuan tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam praktek apakah ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah dapat diberlakukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 1975 mengeluarkan surat No. M.A/Pemb/0807/1975 tentang petunjuk-petunjuk MA mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang intinya menyebutkan bahwa untuk hal-hal yang belum diatur dalam PP, seperti : harta benda perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta perwalian, belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal tersebut masih diperlakukan ketentuan-

ketentuan dan perundang-undangan lama. Terhadap surat MA tersebut, dalam kenyataan praktek berkembang dalam beberapa penafsiran, selain mendukung surat Mahkamah Agung tersebut, ada juga yang menafsirkan bahwa ketentuan harta perkawinan merupakan pasal jadi yang tidak memerlukan aturan pelaksanaannya.

Selama ini bagi masyarakat WNI keturunan Tionghoa, selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdato. Namun bagaimana kemudian status dan kedudukan dari WNI Tionghoa setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan di Indonesia, merupakan suatu persoalan karena terdapat perbedaan asas yang cukup lebar antara keduanya. Terutama dalam masalah pengaturan perkawinan dan harta kekayaan dalam perkawinannya.

Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku efektif, berlaku ketentuan KUH Perdata, demikian pula terhadap ketentuan harta kekayaan perkawinannya. Karena ada perbedaan pendapat dalam Undang-Undang Perkawinan, berarti ada dua kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan harta kekayaan perkawinan bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Jika mengacu pada ketentuan surat Mahkamah Agung tersebut, maka KUH Perdata yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan harta kekayaan perkawinan mereka, jika mengacu pada

pendapat yang kedua tentunya yang dipakai adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, calon suami isteri tidak perlu membuat perjanjian kawin dan demi hukum telah ada perlindungan terhadap harta bawaan atau harta pribadi suami atau isteri. Hal ini berbeda dengan ketentuan KUH Perdata, di mana untuk melindungi harta bawaan atau harta pribadi suami atau isteri, maka calon suami dan isteri harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu. Adalah realitas yang tak terbantahkan bila Indonesia adalah negara multietnik, multiguna dan multikultural. Namun, patut disayangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu, masih bersemayam beberapa sisi diskriminasi terhadap mayoritas etnis Tionghoa. Undang-Undang Perkawinan ini tampaknya tak cukup mengakomodasi kepentingan multietnik itu. Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam praktek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?
2. Apakah hambatan yang timbul dalam praktek pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam praktek pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya yang terkait dengan Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembagian harta kekayaan perkawinan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan tesis ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam tinjauan pustaka, akan menyajikan landasan teori yang relevan dengan penelitian seperti, mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, putusnya perkawinan dan akibat dari putusnya perkawinan.

Bab III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).¹ Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Dan tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.²

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.³

Apabia pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUHPerdara, sebab KUHPerdara tidak mengenal definisi perkawinan.⁴

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hal. 7.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal. 11.

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, hal. 7.

Pasal 26 KUHPerdata menyimpulkan, bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Hal yang sama, juga dapat dilihat dalam

Pasal 1 HOCl (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja⁵. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang

Pegawai Catatan Sipil.⁶

Beberapa sarjana memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

- 1. Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁷**
- 2. Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.⁸**

⁵ *Ibid*, hal. 8.

⁶ H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 50.

⁷ Wirjono Prodjodikoto, *Op. Cit*, hal. 7.

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 98.

3. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.⁹

Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam pengertian perkawinan. Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Ali Afandi berpendapat perjanjian yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

⁹ R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hal. 23.

¹⁰ Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 9.

- 1. Perjanjian pada umumnya hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengikat semua pihak;**
- 2. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;**
- 3. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;**
- 4. Perjanjian pada umumnya mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang;**
- 5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;**
- 6. Perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama. ¹¹**

¹¹ Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 83.

**Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau
mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu :**

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum--hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah
sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya,
misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar
menukar.**

**Menurut Wirjono Projodikoro, perbedaan antara
persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang
lainnya adalah :**

**”Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya.
Penuh merdeka untuk menentukan isi dari
persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan
bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan
UndangUndang kesusilaan dan ketertiban umum.
Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak**

semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu”¹²

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan asas yang dianut adalah asas monogami sebagaimana diatur di dalam

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

¹² Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 17.

Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang menyatakan bahwa :

"Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya".¹³

Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan di dalam penyelarasannya bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

¹³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm.33.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu adalah :

- 1) Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama.
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- 5) Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan.

Akibat hukum sebagaimana tersebut dalam UUP tersebut kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, maka terdapat persesuaian.

Beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri itu adalah¹⁴:

Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 yang artinya : "*Dan bergaullah kamu dengan istri kamu dengan makruf*". Kata-kata makruf di sini berarti menunjukkan iktikat baik, baik mengenai hubungan orang dengan orang, maupun mengenai hubungan orang dengan orang yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan.

Qur'an Surat Annisa' ayat 4 artinya : "*Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri*". Memelihara diri di sini berarti memelihara rumah tangganya, memelihara rahasia suaminya serta rahasia keluarganya.

Juga dalam Surat Arrum ayat 21 yang artinya : "*Dan dari pertanda Tuhan menjadikan antara suami istri itu mawaddah cinta menyintai dan ramah santun menyantuni*".

Sedangkan mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terdapat di dalam Qur'an Surat Annisa' ayat 34. Sedangkan persediaan tempat bagi pihak istri oleh pihak suami terdapat dalam Qur'an Surat Al-Talak ayat 6 artinya : "*Berilah tempat istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu*".

2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹⁴ KN. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 118.

agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa :

a) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.**
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.**

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).

- b) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
- c) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- d) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu :
 - 1. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
 - 2. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - d. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
 - e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - f. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - g. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena

sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁵

**Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi,
yakni :**

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah.

Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 17.

3. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali atau pengadilan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan tersebut di atas merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya yaitu mengenai :

- a. Nomor Akta.
- b. Tanggal, Bulan, Tahun pendaftaran.
- c. Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan dilakukan.
- d. Nama dan Jabatan dari Pegawai Pencatat.

- e. Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.
- f. Bentuk dari maskawin.
- g. Ijin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan di Kantor Pencatatan (KUA atau Kantor Catatan Sipil), sedang helai kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila di kemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian.

Kepada suami istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan, yang mirip dengan Buku Nikah dengan isi yang sama. Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan karena dibuat oleh Pegawai Umum.

Dengan adanya akta perkawinan maka suami istri tersebut mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.

Pegawai pencatat nikah harus bertindak aktif dalam arti tidak hanya menerima apa saja yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat menulis dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.¹⁶

2.1.3. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Hak dan kewajiban antara suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1979, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 19.

2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
3. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
5. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama.

Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.¹⁷

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

¹⁷ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Itikad Baik*, Semarang, 1981, hal. 217.

2. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁸
3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing . Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

1. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri sendirindiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 100.

Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;

2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak mereka.

Apabila No. 1 sampai dengan No. 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1 sampai dengan No. 5 tersebut merupakan kewajiban orang tua kepada anak mereka. Kemudian, mana yang menjadi hak anak mereka? Yang menjadi hak anak mereka, menurut

penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya.

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Menurut penulis, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya.

Kedudukan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Dari ini Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin

Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa

isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai kedudukan anak yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974, sudah dapat diperlakukan secara efektif?

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb.0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 4 tersebut belum dapat diperlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama, yaitu Hukum Agama (Keadaan Agama), Hukum Adat dan KUHPerdara (Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).

2.1.4. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri

c. Karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.¹⁹

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 128.

- e. Salah satu pernah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal keduanya suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan, pembatalan perkawinan tuntutan pengadilan, dilakukan sesuai

dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah.

Beberapa perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.

Akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak.

2.2. Tinjauan Umum Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.2.1. Pengertian dan Bentuk Harta Kekayaan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Hukum Islam, harta benda suami-isteri terpisah. Masing-masing suami isteri mempunyai harta benda sendiri-sendiri. Ketentuan Hukum Adat masyarakat Tionghoa (sebelum bagi mereka diberlakukan KUH Perdata, tanggal 1 Mei 1919) pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam Hukum Islam, yaitu masing-masing suami isteri memiliki harta kekayaan sendiri-sendiri. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur menentukan, harta bawaan (barang gawan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedang harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi harta bersama (milik bersama) suami isteri. Dengan demikian menurut ketentuan Hukum

Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami, harta kekayaan milik pribadi isteri dan harta kekayaan milik bersama suami isteri. Ketentuan terakhir ini diikuti oleh UUP.²⁰

Dalam Pasal 35 UUP ditentukan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau watisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Tiga sistem hukum harta Kekayaan Perkawinan di atas (Hukum Islam, Hukum Adat Tionghoa, Hukum Adat Jawa Tengah/Jawa Timur) pada umumnya tidak memberi kemungkinan kepada suami isteri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka secara menyimpang dari ketentuanketentuan hukum. Hal demikian berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan UUP.

Bagian kalimat terakhir dari Pasal 35 Ayat (2) UUP yang berbunyi: "... sepanjang para pihak tidak menentukan lain" mengandung makna para pihak (suami isteri) dapat membuat perjanjian kawin yang isinya

²⁰ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hal.4-5

menentukan menyimpang dari ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan menurut UUP.”

Sama halnya dengan UUP, ketentuan KUH Perdata tentang harta kekayaan perkawinan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk menentukan pengaturan tentang harta kekayaan mereka.

Dalam KUH Perdata ditentukan, bahwa perkawinan suami isteri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*). Persatuan bulat ini meliputi harta yang mereka bawa dalam perkawinan, (barang bawaan), maupun harta yang mereka peroleh selama perkawinan (harta pencarian) demikian ditentukan Pasal 119 KUH Perdata. Dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama suami-isteri.

KUH Perdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan pemiliknya dan bilamana suami atau isteri menerima harta secara cuma-cuma dimana si pewaris, pemberi testamen maupun penghibah menyatakan dengan tegas, bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami atau isteri yang menerimanya (Pasal 120 juncto Pasal 176 KUH Perdata).

Dalam hal demikian, maka walaupun suami istri tersebut melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin, namun dalam perkawinan tersebut terdapat dua atau bahkan tiga macam harta kekayaan perkawinan, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan/atau harta pribadi isteri. Jika dalam perkawinan baik suami maupun isteri masing-masing menerima secara cuma-cuma harta menurut Pasal 120 jo. 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu terdapat tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Namun jika hanya salah seorang dari suami isteri tersebut yang memperoleh harta secara cuma-cuma berdasar Pasal 120 jo. Pasal 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu hanya terdapat dua macam harta, yaitu harta pribadi suami dengan harta persatuan atau harta pribadi isteri dengan harta persatuan.

Penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilakukan oleh suami dan isteri dengan cara membuat perjanjian kawin yang dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 130 jo Pasal 147 KUH Perdata). Isi perjanjian kawin dalam hal ini dapat berupa persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan (*beperkte gemeenschap van goederen*), pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan (*uitsluiting van alle gemeenschap van goederen*) dan penyimpangan terhadap pengelolaan harta kekayaan perkawinan.

Dalam hal perjanjian kawin berisi persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan, maka dalam ikatan perkawinan itu terdapat tiga jenis harta, yaitu harta kekayaan persatuan (harta kekayaan bersama suami dan isteri), harta pribadi suami dan harta pribadi isteri.

KUH Perdata mengatur dua jenis persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan, yaitu persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*, Pasal 155 KUH Perdata dan seterusnya) serta persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*, Pasal 164 KUH Perdata dan seterusnya). Persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan hanya merupakan contoh persatuan terbatas yang diberikan oleh undang-undang. Calon suami-isteri dapat membuat perjanjian kawin yang isinya mirip atau sama sekali berbeda dengan kedua contoh tersebut.

Dalam hal perjanjian kawin berisi pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan, maka dalam ikatan perkawinan suami isteri terdapat dua jenis harta, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Dengan demikian keadaan harta dalam perkawinan tersebut sama dengan keadaan harta kekayaan perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Tionghoa dahulu.

Jika ketentuan KUH Perdata tentang harta kekayaan perkawinan dibandingkan dengan ketentuan UUP, maka diantara keduanya terdapat perbedaan yang besar sekali. Menurut UUP, perkawinan yang dilangsungkan dengan tanpa perjanjian kawin, dalam perkawinan tersebut

terdapat tiga jenis harta, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Sedangkan menurut KUH Perdata dalam keadaan demikian hanya terdapat satu jenis harta, yaitu harta persatuan.

Calon suami isteri juga dapat membuat perjanjian kawin tentang pengelolaan harta kekayaan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, pengelolaan terhadap harta kekayaan perkawinan sepenuhnya berada di tangan suami. Ia dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta kekayaan perkawinan tanpa campur tangan isteri (Pasal 124 KUH Perdata). Untuk membatasi kekuasaan suami tersebut, maka calon suami isteri dapat membuat perjanjian kawin yang isinya isteri mengelola sendiri harta pribadinya atau tanpa campur tangan isteri suami tidak boleh memindahtangankan harta persatuan yang berasal dari si isteri atau yang diperoleh si isteri selama perkawinan berlangsung (Pasal 140 Ayat (2) dan (3) KUH Perdata).

2.2.2. Putusnya Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Dengan ada pembubaran persatuan (*ontbinding*) maka dengan ini, harta persatuan dapat dibagi dan dipisahkan. Dengan adanya pembubaran harta kekayaan perkawinan, maka berlakunya persatuan harta kekayaan perkawinan berakhir dalam arti yang semula ada kekayaan yang hidup dan dapat berkembang, menjadi kekayaan mati (*dood vermogen*), suatu kekayaan yang statis.

Ketentuan-ketentuan mengenai penguasaan (*bestuur*) dalam Pasal 124 KUH Perdata terhenti sebab *bestuur* hanya berlaku selama kekayaan hidup. Dengan adanya pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, maka peraturan-peraturan tersebut terhenti, tak berlaku lagi. Pada saat pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, maka mengenai pengurusan dan pemutusan (*beheer en beschikken*) berlaku ketentuan-ketentuan yang sama seperti dalam warisan.

Warisan juga merupakan "*dood vermogen*" (kekayaan mati). Hal tersebut berarti :

- a. Tiap pihak suami/isteri, dapat menggunakan bagian seluruhnya
- b. Tiap pihak suami/isteri dilarang menggunakan bagiannya yang merupakan suatu benda dalam benda bersama.
- c. Dalam hal tersebut para pihak bersama-sama dapat menggunakan benda bersama.
- d. Seberapa jauh salah satu pihak suami/isteri mengurus terlepas dari pihak yang lain, merupakan suatu masalah yang pelik, undang-undang tidak menentukan.

Setelah pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, tidak dapat lagi terjadi utang bersama. Kecuali utang-utang yang diadakan berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran.

Jadi salah satu pihak suami/isteri dengan mengadakan utang, tidak dapat lagi mengikat bagian pihak lain secara tidak langsung dalam persatuan harta kekayaan perkawinan, utang-utang dari masing-masing

pihak suami/isteri setelah adanya pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, hanya dapat dituntut dari bagian milik yang membuat utang.

Utang ini tidak dapat lagi dituntut dari harta persatuan. Hal tersebut sama seperti dalam pembagian warisan. Utang ahli waris tertentu hanya dapat ditagih dari bagian warisannya.

**Dalam Pasal 38 UUP putusnya perkawinan dapat
dikarenakan:**

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan

Dalam Pasal sebelumnya yaitu Pasal 37 UUP disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Berdasarkan ketentuan yang dimuat oleh pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dapat berakhir pula dengan sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 38 UUP. Namun mengenai pembagian harta bersama UUP tidak mengatur lebih lanjut.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 butir 4, yaitu :

“Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Dalam hal tertentu ini perlu ditekankan juga bahwa penelitian sesungguhnya sebagian kecil terdiri dari teknik dan sebagian besar merupakan penalaran. Melalui penelitian semakin jernih jalan pemecahan yang dapat ditempuh. Di mulai dengan pengenalan masalah, kemudian sampai pada hipotesa dan akhirnya penarikan kesimpulan. Proses itu semua adalah proses berpikir, baik secara induktif, secara deduktif maupun perpaduan di antara keduanya. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berpayah untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²¹

3.1. Metode Pendekatan

²¹ Ronny Hannitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 44.

Ada 2 (dua) metode yang dikenal dalam penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif (*Library Research*) adalah penelitian yang mengacu pada buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian,²² dan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada observasi, wawancara dan pengambilan contoh nyata (*sample*) sebagai data empiris.²³

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis*, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pembagian harta perkawinan setelah berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁴

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan pembagian harta perkawinan setelah berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

²³ Ronny Hannitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 98.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.²⁵

3.3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara

²⁵ *Ibid*, hal. 26-27.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.²⁶

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.²⁷

Populasi dalam penelitian ini, adalah semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan perjanjian penanggungan. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini, pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain didasarkan pada ciri-ciri,

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁸ Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :²⁹

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

²⁸ *Ibid*, hal. 196.

²⁹ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perkawinan merupakan peristiwa yang skral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia, sehingga menjadi bentuk hubungan lahir bathin yang berdimensikan spiritual, yakni suatu perkawinan harus dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Konsep perkawinan sebagaimana tersebut di atas menurut penulis telah tumbuh dan berkembang sebagai suatu kesadaran nilai dalam masyarakat Indonesia umumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut konsep yang sama, dimana perkawinan dirumuskan sebagai hubungan lahir dan bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai religius, sebagaimana

**diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut
di atas.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui sebelumnya di Indonesia terdapat pluralisme hukum perkawinan. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya; yang selanjutnya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah;
- (2) Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada hari itu juga dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. Dengan demikian menurut Pasal 67 (1) Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974.

Dalam Pasal 67 (1) Undang-Undang Perkawinan digunakan istilah "berlaku" dan "berlaku secara efektif". Sejak tanggal 2 Januari 1974 seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku. Kata "efektif" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia," diartikan sebagai "dapat membawa hasil", "berhasil guna" atau dalam hal tentang undang-undang/peraturan adalah "mulai berlaku". Dengan demikian, istilah

“berlaku secara efektif” dalam Undang-Undang Perkawinan mengandung makna ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang memerlukan peraturan pelaksanaan dan sudah ada peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam keadaan mulai berlaku (dalam arti mulai dijalankan) dan menimbulkan akibat (hukum).³⁰

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang memerlukan peraturan pelaksanaan, namun belum ada peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan, dengan demikian belum menimbulkan akibat hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang sudah berlaku secara efektif, adalah ketentuan yang sudah ada peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan yang sudah ada sampai saat ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, adalah peraturan pemerintah tentang perkawinan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan perkawinan saja (tata cara dan pelaksanaan perkawinan, beristeri lebih dari seorang, perceraian). Padahal Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur perkawinan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan perkawinan saja. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang perjanjian kawin, harta benda perkawinan, kedudukan anak terhadap orang tua, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedewasaan, dan perwalian.

³⁰ Mochammad Djai`is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hal. 33

Ketentuan-ketentuan tersebut untuk dapat berlaku secara efektif memerlukan peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah).

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menyangkut Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, termasuk dalam ketentuan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan. Oleh karena sampai saat sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan UUP tentang harta kekayaan perkawinan belum berlaku secara efektif.³¹

Namun demikian beberapa sarjana hukum memberikan pandangan yang berbeda. Pendapat Mahadi yang menyatakan, bahwa Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan bahan jadi dan siap untuk dipakai.³² Masih berkaitan dengan hal di atas, Retnowulan Sutantio mengatakan, bahwa hukum yang mengatur harta benda dalam perkawinan, tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lagi dan dapat diterapkan, kemudian dikembangkan melalui yurisprudensi.³³

Pada dasarnya ada bermacam-macam sistem hukum harta kekayaan perkawinan di Indonesia, hal ini karena tiap-tiap sistem hukum mempunyai peraturan-peraturannya sendiri yang mengatur mengenai harta benda suami istri. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPerdara. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda perkawinan, namun ketentuan tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan

³¹ *Ibid*, hal. 33

³² Mahadi, *Laporan Kajian Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 1986, hal. 10.

³³ Retnowulan Sutantio, *Masalah-masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini*, Makalah diajukan pada Simposium Hukum Waris tentang Perkembangan Hukum Waris Dalam Era Pembangunan, BPHN, Jakarta, 1-2 Nopember 1989, hal. 6.

pelaksanaannya. Mengingat adanya beberapa sistem hukum yang mengatur secara berlainan harta kekayaan perkawinan, khususnya UUP dan KUH Perdata maka perlu ditentukan peraturan manakah yang berlaku sebagai hukum positif saat ini.

Pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa tidak banyak terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena para pihak biasanya menyelesaikan pembagian harta perkawinan mereka berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan berdasarkan putusan pengadilan.³⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat diketahui mengenai pelaksanaan pembagian harta perkawinan akibat perceraian bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 402/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 215/Pdt/G/1994/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 14 Februari 1995

³⁴ Hasil wawancara dengan panietra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2008.

Pelaksanaan pembagian harta perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 402/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel, dapat diuraikan di bawah ini:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut Jln. Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta Selatan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Tan Surya Darmadi, sebagai Penggugat melawan Ny. Sutanti, sebagai tergugat.

Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 292/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel telah memutus gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
 - Menyatakan Tergugat tak datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
 - Mengatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 - Menyatakan ketiga anak-anak masing-masing bernama :
 1. CHERRY DEWI DARMADI
 2. ADI DARMADI
 3. BILL DARMADI

berada di bawah perwalian Penggugat.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
 - Mengukum Tergugat untuk membayar perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum putusan perkawinan, atau selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta dari usaha bersama selama perkawinan berupa ;
1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 622 yang terletak di Desa Cimacan, seluas 999 M², tertulis atas nama SUTANTI HADI;
 2. Hak milik atas Satuan Rumah Susun No. 150/VI/I, Kelurahan Grogol Utara seluas/type 185,567 M² yang terkenal dengan Rusun Hunian Apartemen Permata Hijau No. 6.02/D.Lt.IV, Tower I, Jl. Permata Hijau Blok B No. 8, RT. 013/02 G, tertulis atas nama Ny. SUTANTI HADI;

Oleh karenanya harta tersebut adalah merupakan harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada mulanya dengan kesesuaian Penggugat secara ikhlas memberikan sepenuhnya pada Tergugat dengan rela/ikhlas tanpa

ikatan apapun namun akhir-akhir ini Tergugat merasa keberatan hanya diberi harta bersama tersebut :

3. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini, maka demi untuk kehidupan Tergugat, Penggugat mohon agar harta bersama tersebut di atas demi hukum dinyatakan sah menjadi hak Tergugat sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jalan damai di luar Pengadilan sulit ditempuh maka lewat gugatan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut di atas adalah semula sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa :
 1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 622 yang terletak di Desa Cimacan, seluas 999 M², tertulis atas nama SUTANTI HADI;
 2. Hak milik atas Satuan Rumah Susun No. 150/VI/I, Kelurahan Grogol Utara seluas/type 185,567 M² yang terkenal dengan Rusun Hunian Apartemen Permata Hijau No. 6.02/D.Lt.IV, Tower I, Jl. Permata Hijau Blok B No. 8, RT. 013/02 G, tertulis atas nama Ny. SUTANTI HADI;

Menjadi hak Tergugat.

4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yang pada pokoknya antara semula Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang kemudian atas Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2000 No. 292/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., telah diputuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, sedang anak-anak tetap di bawah perwalian penggugat;
2. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta gono gini berupa tanah dan rumah sebagaimana jelasnya terurai dalam gugatan pada awalnya, Penggugat dan tergugat sepakat harta gono-gini mana Penggugat serahkan sebagai hak milik kepentingan hidup Tergugat, namun Tergugat merasa keberatan kalau hanya diberi bagian harta tersebut. Oleh karena demikian gugatan ini terpaksa

Penggugat ajukan dengan permohonan lengkapnya sebagaimana terurai dalam Petitum Gugatan;

3. Menimbang, bahwa hari/tanggal persidangan yang telah ditetapkan walaupun Tergugat secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut sesuai dengan *Relaas* Panggilan tanggal 17 Oktober 2000 dan tanggal 19 Oktober 2000 yang diterima oleh tergugat ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menghadirkan kuasa/wakilnya yang sah oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;
4. Menimbang, bahwa setelah membaca dasar-dasar gugatan Penggugat, surat-surat bukti P-1, P-2, P-3 dan ternyata akibat perceraian justru yang menjadi wali atas anak-anak adalah penggugat bukan Tergugat;
5. Menimbang, bahwa setelah membaca dasar-dasar gugatan Penggugat, surat-surat bukti P-1, P-2, P-3 dan ternyata akibat perceraian justru yang menjadi wali atas anak-anak adalah Penggugat bukan Tergugat, maka hemat Majelis untuk kepentingan biaya hidup Tergugat adalah wajar dan masuk akal mendapat hak atas harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam gugatan;
6. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan

Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dan putusan dijatuhkan diluar hadirnya pihak Tergugat (dengan verstek);

7. Menimbang, bahwa Tergugat senantiasa sebagai pihak yang dikalahkan kepadanya dihukum pula guna membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 149.000.- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan:

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut di atas adalah semula sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa;
 1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 622, yang terletak di Desa Cimacan, seluas 999 M², tertulis atas nama Sutanti Hadi;
 2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 150/VI/I, Kel. Grogol Utara seluas/type 185,567 M² yang terkenal dengan Rusun Hunian Apartemen Permata Hijau No. 602/D/Lt. IV, Tower I. Jl. Permata Hijau Blok B No. 8, Rt.013/02.G, tertulis atas nama Ny. Sutanti Hadi;

4. Menghukum pihak Tergugat guna membayar biaya-biaya perkara sejumlah Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dari perkara pembagian harta perkawinan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa dalam putusan perceraian antara Tan Surya (Penggugat) dengan Nyonya Sutanti (Tergugat) tidak diikuti dengan pembagian harta perkawinan mereka. Pembagian harta perkawinan tersebut pada awalnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak (Penggugat dan Tergugat). Namun oleh karena tidak terdapat penyelesaian yang dapat diterima semua pihak maka, Penggugat mengajukan gugatan perdata tentang pembagian harta perkawinan di Pengadilan Jakarta Selatan.

Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan dari kasus tersebut di atas menurut penulis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim. Namun demikian menurut penulis Majelis Hakim belum memberikan pertimbangan hukum yang memadai, dimana Majelis Hakim tidak menyebutkan dasar-dasar hukum dari putusannya. Dan dengan dasar apa sehingga majelis hakim dapat berkesimpulan bahwa sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik No. 622 dan Hak milik atas Satuan Rumah Susun No. 150/VI/I merupakan harta bersama Pengggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara pembagian harta perkawinan yang lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 215/Pdt/G/1994/Pn.Jkt. Sel , tertanggal 14 Februari 1995, dapat diuraikan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan tersebut di atas merupakan putusan terhadap perkara perdata terhadap perceraian antara Tuan LAM SUGIARTO dengan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO, keduanya adalah WNI Keturunan Tionghoa yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1978 secara Adat Tionghoa di Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1980, sebagaimana ternyata dalam akta perkawinan Tuan LAM SUGIARTO dengan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO tertanggal 29 Mei 1980 Nomor: 1639/1980. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa membuat suatu perjanjian kawin.

Perkawinan tersebut kemudian pada tahun 1995 putus/bubar karena perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Pebruari 1995 No. 215/Pdt/G/1994/PN. Jkt.Sel. yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Pebruari 1995 No. 215/Pdt/G/1994/Pn.Jkt.Sel tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO terhadap Tuan LAM SUGIARTO ;

2. Menyatakan perkawinan antara Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO dan Tuan LAM SUGIARTO putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tuan LAM SUGIARTO untuk memberikan kepada Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO biaya konprensi mengenai harta bersama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan Bank yang berupa Bank Garantie senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO sebagai wali dari anaknya yang bernama : ELISABETH dan JIMMY ERIK sedangkan Tuan LAM SUGIARTO sebagai wali dari anaknya DANIEL dan GRACE APRILIA;
5. Menghukum Tuan LAM SUGIARTO untuk membayar nafkah kepada Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO 2 (dua) anak tersebut di atas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama pihak Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO tidak menikah dengan seorang lain;
6. Menghukum pihak Tuan LAM SUGIARTO menyerahkan mobil sedan merek Honda Civic No. Pol. B. 2477 PS tahun 1991 berikut surat-suratnya;
7. Menghukum Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO untuk menyerahkan surat-surat mobil merek Kijang Minibus No. Pol. B. 1260 TK kepada Tuan LAM SUGIARTO;

8. Menghukum Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Menghukum Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO dan Tuan LAM SUGIARTO setelah perkara diputus untuk tidak saling mengganggu kehidupan pribadi masing-masing;
10. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut;
Harta bersama perkawinan antara Tuan LAM SUGIARTO dengan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO, meliputi:
 - a. Tiga bidang tanah yang digabung menjadi satu seluas $\pm 2.814 M^2$ berikut bangunan pabrik tekstil dan sebuah bangunan rumah tinggal, keduanya berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Jl. Kemandoran I No. 21-22 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Ketiga bidang tanah tersebut adalah :
 - tanah sertifikat Hak Milik No. 547/Grogol Utara seluas $\pm 349M^2$
 - tanah sertifikat Hak Milik No. 315/Grogol Utara seluas $1.025 M^2$
 - b. tanah sertifikat Hak Milik No. 789/Grogol Utara seluas $1.440 M^2$
Tiga belas (13) buah mesin pabrik tekstil yang terletak dan berada

di Jl. Kemandoran I No. 21-22 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Dua (2) buah mesin ROTARI;
 - Dua (2) buah mesin STEAM;
 - Tiga (3) buah mesin untuk gulung tekstil;
 - Satu (1) buah mesin Stenter;
 - Tiga (3) buah mesin Juring;
 - Dua (2) buah mesin cuci tekstil;
 - Dua (2) buah mesin diesel pembangkit tenaga listrik pabrik;
- c. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 606/Grogol Utara seluas \pm 1.035 M² berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Jl. M.H.T. No. 10 RT 003 RW 011 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- d. Dua (2) bidang tanah yang digabung menjadi satu seluas \pm 1.830 M² berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Jl. Kemandoran I No. 9A dan No. 9B dalam satu areal berhadapan dengan pabrik tekstil Jl. Kemandoran I No. 21-22 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Kedua bidang tanah tersebut adalah :

- tanah sertifikat Hak Milik No. 360/Grogol Utara seluas 690 M²

- tanah sertifikat Hak Milik No. 464/Grogol Utara seluas ± 1.140 M²
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 62/Grogol Utara ± 765 M² berikut sebuah bangunan rumah tinggal bertingkat dua yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Kemandoran I No. 15 satu areal dan berhadapan dengan pabrik tekstil Jl. Kemandoran No. 21-22 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- f. Sebidang tanah seluas ± 500 M² berikut sebuah bangunan bertingkat dua yang terletak di Jalan Kemandoran I No. 27 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- g. Sebidang tanah seluas ± 370 M² berikut sebuah bangunan rumah tinggal berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Kompleks perumahan "AMETIS TOWN HOUSES" Kaveling No. 1 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- h. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 312/Bendungan Hilir seluas ± 126 M² berikut sebuah rumah tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Taman Rawa Pening I No. 33 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang – Jakarta Pusat.

- i. Sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah tinggal bertingkat dua yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Anggrek Buntu Komplek perumahan Tanjung Palapa No. 12 Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat;
- j. Tanah seluas ± 6 Ha Berikut dua (2) buah bangunan bertingkat yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Kawasan Industri Jababeka, Jl. Jababeka XII Blok W-5 Cikareng Baru, Cikarang-Bekasi, Jawa Barat;
- k. Sebidang tanah seluas ± 5000 M² tipe Top Executive yang terletak di Cikarang City Estate Blok Q No. 20 Cikarang Baru, Cikarang Bekasi – Jawa Barat;
- l. Sebidang tanah seluas ± 120 M² berikut sebuah rumah tinggal tipe Anyelir Jl. Graha 5 No. 99 Komplek perumahan Kota Cikarang Baru, Cikarang Bekasi – Jawa Barat;
- m. Sebidang tanah berikut sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Adelia Graha 8 No. 116 Tipe Adelia seluas ± 120 M² Komplek perumahan Kota Cikarang Baru, Cikarang Bekasi – Jawa Barat. (Buti P.19);
- n. Sepuluh (10) buah kendaraan bermotor roda empat yang terdiri dari :
 - sebuah mobil sedan merek Mercedes Bens tipe 300 E No. Pol. B-7 RR;
 - sebuah mobil sedan merek Honda Civic No. Pol. B-1387 DZ ;

- sebuah mobil sedan merek B.M.W. No. Pol. 8-275 GP ;
- sebuah mobil sedan merek Honda Civic No. Pol. B-1387 DZ;
- sebuah mobil Truk merek Mitsubishi FE 119 No. Pol. B-9018 SV;
- sebuah mobil Minibus merek Isuzu Panther No. Pol. B-22 QQ;
- sebuah mobil Minibus merek Isuzu Panther No. Pol. B-2054 AB;
- sebuah mobil Truk merek Mitsubishi Colt FE 104 No. Pol. B-9946;
- sebuah mobil Minibus Toyota Kijang No. Pol. E-1260 TK;
- sebuah mobil Jeep merek Suzuki Katana No. Pol. E-1153 HP.

Terhadap harta bersama tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Tuan LAM SUGIARTO untuk memberikan kepada Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO kompensasi mengenai harta bersama sebesar senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jumlah tersebut setengah dari jumlah harta bersama dalam perkawinan mereka.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 128 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa akibat dari perceraian tersebut maka terhadap harta bersama/harta campur dibagi dua antara suami dan istri. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian pembagian harta kekayaan dalam perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa masih mengacu kepada ketentuan yang dimuat dalam KUH

Perdata dan bukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan antara Tuan LAM SUGIARTO dan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO tersebut dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin terlebih dahulu, oleh karena itu dalam perkawinan mereka berlangsung persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan (Pasal 119 jo 120 KUH Perdata). Dalam persatuan bulat harta kekayaan perkawinan hanya ada satu jenis harta yaitu harta bersama atau harta persatuan tanpa mempersoalkan dari mana harta tersebut berasal, sepanjang tidak ditentukan lain oleh pasangan suami istri tersebut dalam suatu perjanjian kawin. Sehingga apabila persatuan berakhir atau bubar oleh salah satu sebab yang diatur dalam Pasal 126 KUH Perdata maka harta persatuan tersebut dibagi dua untuk bagian yang sama besarnya diantara suami istri tersebut atau para ahli warisnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUH Perdata.

KUH Perdata sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa merupakan hal yang tepat walaupun dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta

kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata masih berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan:

Bila perkawinan diputus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

“hukumnya masing-masing” menunjuk pada Hukum Harta Kekayaan Perkawinan yang berlaku bagi suami isteri yang bercerai. Ini berarti bahwa mengenai harta persatuan masih berlaku pluralisme hukum. Menurut ketentuan lama, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan yang berlaku bagi seseorang pada prinsipnya tergantung pada golongan penduduk orang yang bersangkutan.

M.A. pada tanggal 20 Agustus 1975, mengeluarkan Surat No. M.A./Pemb/0807/75, dengan judul "Petunjuk-petunjuk M.A. mengenai Pelaksanaan U.U. No. 1 tahun 1974 dan P.P. No. 9 tahun 1975, di mana pada sub 4 dikatakan, bahwa tentang harta benda dalam perkawinan ternyata tidak diatur dalam P.P. No. 9 tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih

diperlakukan ketentuanketentuan hukum dan perundang-undangan lama.³⁵

Sekalipun Surat Mahkamah Agung bukan merupakan ketentuan umum, paling tidak bukan dimaksudkan untuk mengikat umum, tetapi mengingat peraturan tersebut ditujukan kepada Pengadilan dan Pengadilan Tinggi, yang tidak lain adalah badan yang akan menampung masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, dengan demikian secara tidak langsung Surat M.A. tersebut mempunyai daya mengikat umum dan karenanya patut untuk kita perhatikan.³⁶

Lebih lanjut J. Satrio menjelaskan, "belum dapat diberlakukan secara efektif" berarti, belum bisa diterapkan dalam kasus yang muncul dalam praktek. Jadi mula-mula U.U.P. belum dapat berlaku secara efektif, karena belum ada peraturan pelaksanaannya (peraturan pelaksanaan U.U.P.). Kemudian muncul P.P. No. 9/1975, sebagai peraturan pelaksanaan U.U.P. Namun sebagian dari U.U.P., termasuk yang mengenai Hukum Harta Perkawinan tetap belum dapat dilaksanakan, karena P.P. No.9/1975 tidak mengandung peraturan pelaksanaan mengenai bagian itu. M.A. sendiri telah mengemukakan pendiriannya, seperti yang nampak pada keputusannya tanggal 15-2-1977 No. 726K/Sip/1976, dalam mana dipertimbangkan, bahwa "sekalipun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan hingga kini peraturan pelaksanaan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, belum ada, maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah W.N.I. keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam K.U.H.Perdara."³⁷

R. Soebekti, menafsirkan surat M.A. tersebut seperti

itu, walaupun beliau berpendapat, bahwa surat tersebut

³⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2008.

³⁶ J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*, 1993, hal.10

³⁷ *Ibid*, hal. 11

**paling tidak sepanjang mengenai Hukum Harta Perkawinan
sebenarnya tidak perlu.³⁸ Sedangkan Tahir Tungadi,
berpendapat, bahwa surat tersebut hanya benar untuk
mereka yang menikah sesudah berlakunya U.U.P.³⁹**

4.2. Hambatan yang Timbul Dalam Praktek Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam kasus perceraian antara Tuan LAM SUGIARTO dan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO tersebut di atas, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, digunakan sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara perceraian mereka, namun hal-hal yang menyangkut penyelesaian harta perkawinan KUH Perdata dipakai sebagai dasar hukumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kasus perceraian antara Tuan LAM SUGIARTO dan Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan mereka

³⁸ R. Soebekti, Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional di Jakarta tanggal 10 – 12 Februari 1983, dikumpulkan dan dibundel oleh Badan Pembina Hukum Nasional departemen Kehakiman, hal. 1.

³⁹ *Ibid*, hal. 4.

pada tahun 1985 telah bubar/putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Februari 1995 NO. 215/Pdt/G/1994/PN. Jkt. Sel yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam salah satu amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah menghukum Tuan LAM SUGIARTO untuk memberikan kepada Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO biaya kompensasi mengenai harta bersama senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan Bank yang berupa Bank Garantie senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jumlah mana adalah setengah bagian dari seluruh harta bersama mereka.

Dalam perkembangannya Putusan Majelis Hakim Jakarta Selatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Nyonya KHO YOKHEBED SANNY HANDOKO kembali mengajukan gugatan perdata kepada Tuan LAM SUGIARTO. Gugatan perdata tersebut diajukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama yang belum dilakukan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Februari 1995 NO. 215/Pdt/G/1994/PN. Jkt. Sel, tersebut di atas. Gugatan mana telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Oktober 1995 No.373/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel.⁴⁰

Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa barang-barang

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Panietra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2008.

yang diperoleh dalam perkawinan walaupun sang isteri tidak bekerja tetapi dengan adanya isteri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta-harta bersama dan harus dibagi. Menimbang fakta-fakta dan perkembangan yang terjadi dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa di dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 215/Pdt/G/1994/PN. Jkt.Sel. tanggal 14 Desember 1995 disamping putusan perceraian antara tergugat dan penggugat juga telah diputuskan mengenai perwalian ; alimentasi dan pembagian harta bersama yang didasarkan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tanggal 7 Januari 1995 akan tetapi dalam kenyataan sekarang dari jumlah harta kompensasi harta bersama sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut yang sudah diterima Penggugat adalah sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai kekurangan kompensasi harta bersama tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang berhasil dibuktikan Penggugat hanya sebagian dan tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding/kasasi/verzet Majelis berpendapat karena tidak memenuhi Pasal 181 HIR harus ditolak. Mengenai uang paksa karena Tergugat juga sebagai pengganti uang Rp. 340.000.000,- (tiga ratus

empat puluh juta rupiah) akan dihukum untuk menyerahkan barang, yaitu tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Bendungan Hilir seluas $\pm 126 M^2$ berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Rawa Pening I No. 33 Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat, maka pengenaan mengenai uang paksa tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi Majelis berdasarkan pertimbangan kepatutan menentukan bahwa uang paksa hanya sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari Tergugat lalai mentaati putusan pengadilan;

Majelis Hakim akhirnya memutuskan perkara tersebut sebagai berikut.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dengan percampuran harta;
- Menyatakan secara hukum, bahwa semua harta/barang-barang baik yang tak bergerak dan yang bergerak yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan harta bersama;
- Menolak eksepsi tergugat;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat diganti dengan kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk memberikan kekurangan biaya kompensasi sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat atau diganti dengan tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Bendungan Hilir seluas \pm 126 M² berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Rawa Pening I No. 33 Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat;
- Menyatakan secara hukum untuk mengangkat/mencabut sita jaminan atas barang-barang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 86/1995 Del. Jo No. 373/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel. Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 86/1995 Del. Jo. No. No. 373/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 Januari 1996; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 373/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel. Jo. Berita acara Sita Jaminan No. 373/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Desember 1995;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1/1996/Del.CB/PN. Jkt.Pst Jo. No. No. 373/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel. Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 373/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/1996/Del/PN.Jkt Pst tanggal 22 Januari 1996;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Penyelesaian pembagian harta perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Maret 1996 No.373/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama berpandangan bahwa semua harta/barang-barang baik yang tak bergerak dan yang bergerak yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan harta bersama. Sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama tersebut untuk bagian yang sama besarnya. Hal ini mempertegas kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 215/Pdt/G/1994/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Desember 1995.

Dari perkara di atas dapat diketahui bahwa hambatan dalam pembagian harta perkawinan adalah:

1. Tidak dilaksanakannya kesepakatan bersama tentang pembagian harta perkawinan;
2. Tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah menetapkan tentang pembagian harta bersama.

Kedua hal tersebut berakibat munculnya gugatan perdata baru guna penyelesaian pembagian harta perkawinan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut sebagai kesimpulan dan saran:

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan akibat perceraian bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUH Perdata dan bukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan diantara suami dan istri mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama tersebut untuk bagian yang sama besarnya, oleh karena semua harta/barang-barang baik yang tak bergerak dan yang bergerak yang diperoleh dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama.
2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan akibat perceraian bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak dilaksanakannya oleh para pihak kesepakatan bersama atau putusan pengadilan yang telah menetapkan pembagian harta perkawinan.

5.2. Saran

1. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa praktisi hukum dapat berpedoman kepada KUH Perdata sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa. Walaupun dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata masih berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
2. Pembentuk undang-undang perlu segera menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyangkut pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat berlaku secara efektif dan tercipta unifikasi hukum perkawinan nasional secara utuh. Hal ini diharapkan dapat mengakhiri munculnya

perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afandi, Ali. 1984. ***Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Bina Aksara, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. ***Hukum Perkawinan Islam***, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Djais, Mochammad. 2006. ***Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan***, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, KN. Sofyan. 1994. ***Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia***, Surabaya: Usaha Nasional.
- Mahadi, 1986. ***Laporan Kajian Hukum Adat***, BPHN, Jakarta.
- Mulyadi, 1997. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Sumur, Bandung.
- Ramulyo, Muhammad Idris, 1996. ***Hukum Perkawinan Nasional***, Jakarta: Bumi Aksara.
- S, Nasution. 1992. ***Metode Penelitian Kualitatif***, Bandung : Tarsito.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J. 1993. ***Hukum Harta Perkawinan***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sing, Ko Tjay. 1981. ***Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, I
Baik***, Semarang.
- Soebekti, R. 1976. ***Pokok-pokok Hukum Perdata***, Intermedia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hannitijo. 1998. ***Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 1995. **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 1991. **Hukum Perkawinan Nasional**, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta,

Soemiyati, 1986. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta.

Sutantio, Retnowulan. 1989. **Masalah-masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini**, Makalah diajukan pada Simposium Hukum Waris tentang Perkembangan Hukum Waris Dalam Era Pembangunan, BPHN, Jakarta, 1-2 Nopember 1989

Syahrani, Riduan. 1985. **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang. 2003. **Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Voolmar, H. F.A. 1983. **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta.

B. Perundang-undangan/Peraturan-peraturan

Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan**, UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.

Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor M.A./Pemb./0807/1975.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 tentang **Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.